



SKRIPSI

**HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
NOMOR : 566/PDT.G/2012/PA.SKA)**

*HOMOSEXUAL AS AN EXCUSE DIVORCE IN ISLAMIC LAW
PRESPECTIVE (STUDY RELIGIOUS COURTS SURAKARTA
NUMBER 566/PDT.G/2012/PA.SKA)*

TANIA ADELLA NUR FAJRIAH
NIM : 130710101050

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
NOMOR : 566/PDT.G/2012/PA.SKA)**

*HOMOSEXUAL AS AN EXCUSE DIVORCE IN ISLAMIC LAW
PRESPECTIVE (STUDY RELIGIOUS COURTS SURAKARTA
NUMBER 566/PDT.G/2012/PA.SKA)*

**TANIA ADELLA NUR FAJRIAH
NIM : 130710101050**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa dengan penuh kesungguhan ...”

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”

(Mario Teguh)*

* Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 6 Desember 2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Rhony B.S.P., Hamsah, S.H dan Ibunda Rita Imelda S.E., atas semua untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
NOMOR : 566/PDT.G/2012/PA.SKA)**

*HOMOSEXUAL AS AN EXCUSE DIVORCE IN ISLAMIC LAW
PRESPECTIVE (STUDY RELIGIOUS COURTS SURAKARTA
NUMBER 566/PDT.G/2012/PA.SKA)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

TANIA ADELLA NUR FAJRIAH
NIM : 130710101050

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 JANUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

**HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
NOMOR : 566/PDT.G/2012/PA.SKA)**

Oleh :

TANIA ADELLA NUR FAJRIAH
NIM : 130710101050

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 19631201198902100

2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tania Adella Nur Fajriah

NIM : 130710101050

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 566/Pdt.G/2012/PA.Ska)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2019
Yang menyatakan,

TANIA ADELLA NUR FAJRIAH
NIM : 130710101050

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, , semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
9. Teman-teman dan sahabat terbaikku, yang tak bisa disebutkan satu persatu ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2019
Penulis,

TANIA ADELLA NUR FAJRIAH
NIM : 130710101050



RINGKASAN

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pasal 39 Undang Undang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dalam sidang gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 566/PDT.G/2012/PA.SKA. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah homoseksual dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk melakukan cerai gugat ? (2) Apakah *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska sudah sesuai dengan Hukum Islam ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, Pada dasarnya suami yang homoseksual tidak dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk melakukan cerai gugat. Namun demikian, karena adanya homoseksual menjadi pencetus alasan adanya pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri yang tidak mungkin untuk rukun kembali. Terkait alasan yang bisa disampaikan untuk mengajukan perceraian, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska sudah sesuai dengan Hukum Islam, bahwa Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam Putusan adalah karena perkawinan Penggugat yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak istri untuk melanjutkan perkawinannya. Oleh karena itu hakim mengambil pertimbangan bahwa perceraian bagi keduanya adalah hal yang terbaik sehingga dengan demikian perceraian adalah penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi keduanya.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya pelaku usaha dalam hal ini pihak bank harus senantiasa menjaga dan Kepada pasangan suami istri dapat menyadari bahwa perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian.

Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan. Kepada pihak masyarakat, yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Hal ini karena seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.2 Perceraian	15
2.2.1 Pengertian Perceraian	15

2.2.2	Alasan-Alasan Perceraian	17
2.3	Putusan Pengadilan	19
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya	19
2.3.2	Macam-Macam Putusan Pengadilan	22
2.4	Homoseksual	24
BAB III	PEMBAHASAN	27
3.1	Homoseksual Sebagai Alasan Isteri Untuk Melakukan Cerai Gugat	27
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska dengan Ketentuan Hukum Islam	37
BAB IV	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.¹ Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia.² Terkait demikian, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, karena tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pasal 39 Undang Undang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga

¹ Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm.57

² Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dalam sidang gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 566/PDT.G/2012/PA.SKA, dengan gambaran kasus sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 9 Januari 2011. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kedungan RT.01 RW.02 selama 7 bulan sampai bulan Juli 2011. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan. Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengajak melakukan hubungan istri hanya 1 kali pada malam pertama. Masih penganten baru, Tergugat sudah sering pergi pamit mau ke rumah temannya karena ada urusan pekerjaan dan Penggugat mau ikut tidak diperbolehkan tetapi hingga berhari-hari baru pulang dan setelah pulang tidak mau diajak tidur satu kamar dengan Penggugat. Apabila Tergugat sedang di rumah didekati Penggugat dan dipegang tangannya tidak mau katanya risih.

Bahwa pada bulan Juli 2011 ketika Tergugat pulang, Penggugat baru tahu ternyata Tergugat berbohong kepada Penggugat, dulu pamit akan pergi kerja berlayar ternyata tidak dan hanya pergi ke rumah kakaknya di Jakarta selama 1 bulan akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengatakan sudah tidak bisa lagi melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat karena tidak normal yaitu mencintai sesama jenis (homo seksual) kemudian Penggugat pergi dari rumah dan kost sendiri masih di daerah Klaten juga dan jarak 1 minggu setelah pertengkaran Tergugat pergi hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan tidak pernah pulang tidak memberi kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat. maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian karena suami diketahui mempunyai kelainan seksual

yaitu penyuka sesama jenis (homoseksual) sebagai alasan perceraian, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 566/Pdt.G/2012/PA. Ska)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah homoseksual dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk melakukan cerai gugat ?
2. Apakah *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska sudah sesuai dengan Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater dalam kaitannya dengan masalah alasan perceraian karena suami homoseksual dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt. G/2012/PA.Ska.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami homoseksual sebagai alasan isteri untuk melakukan cerai gugat.

- b. Mengetahui dan memahami *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska sudah sesuai dengan Hukum Islam.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

(*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵ Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-1 terkait homoseksual sebagai alasan isteri untuk melakukan cerai gugat.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-2 terkait *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/ PA.Ska dikaitkan dengan Hukum Islam.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁴ *Ibid*, hlm.18

⁵ *Ibid*, hlm.93

perundang undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

⁶ Ibid, hlm.171

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

⁷ Ibid, hlm.171

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.⁸ Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :⁹

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁰

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan me⁹ keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ik¹⁰ ir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.¹¹

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm.9

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹⁰ *Ibid.*, hlm.40

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam atau disebut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.¹³

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal¹⁴⁾

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 7

¹³ *Ibid*, hlm. 14

¹⁴ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah¹⁵

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut *majazi* nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita.¹⁶

Dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan

¹⁵ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

¹⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁸ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.¹⁹ Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam" menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²⁰

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 68

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”²¹

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka

²¹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian.
- b) Perceraian.
- c) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Maka akibat putusnya perkawinan karena kematian ini tidak diuraikan lebih lanjut. Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri. Berdasar kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian, maka waktu tunggu bagi istri yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b), serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut KUHPerdara Pasal 199, disebutkan 4 (empat) cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu :

- a) Karena kematian.
- b) Karena keadaan tak hadir.
- c) Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*).
- d) Karena perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut

talak atau *furqah*. Adapun perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.²² Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40 pada prinsipnya tidak disebutkan secara jelas dan pasti mengenai istilah perceraian itu sendiri melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.²³ Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan. Pada perceraian Islam, kedudukan antara pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Terkait itu pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.²⁴

2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

²² *Ibid*, hlm. 103

²³ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung : Tonis, 1983), hlm. 16

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Eresco, 1990), hlm. 175

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :²⁵

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Pada Ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

²⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 446 - 447

Akibat perkawinan yang putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk :

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk) atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakm pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.²⁶ Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai

²⁶ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.²⁷

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.²⁸ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.²⁹

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV³⁰, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang

²⁷ Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

²⁸ *Ibid*, hlm. 124

²⁹ *Ibid*, hlm. 125

³⁰ HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia,

dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.³¹ Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.³²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan

sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBG diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*

³¹ Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

³² Alfi Fahmi Adicahya, *Putusan-Pengadilan-Dalam-Hukum-Acara*. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015

dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.3.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) HIR jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.³³
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau

³³ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.³⁴

c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.³⁵

d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.³⁶

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.³⁷ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.³⁸

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan

³⁴*Ibid*, hlm. 129

³⁵Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

³⁶Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

³⁷H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

³⁸Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat, dengan syarat :³⁹

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.⁴⁰ Pada prakteknya Putusan *verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas (bericht, report)*.
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

2 *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm.135

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 211-212

⁴¹ H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

Akan tetapi bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Terkait demikian pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *Contradictoir*.

2.4 Homoseksual

Kata homoseksual adalah hasil penggabungan [bahasa Yunani](#) dan [Latin](#) dengan elemen pertama berasal dari bahasa Yunani ὁμός homos, 'sama' (tidak terkait dengan kata Latin homo, 'manusia', seperti dalam Homo sapiens), sehingga dapat juga berarti tindakan seksual dan kasih sayang antara individu berjenis kelamin sama, termasuk lesbianisme.⁴² Homoseksualitas merupakan sebuah rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional baik secara erotis atau tidak, dimana ia bisa muncul secara menonjol, ekspresif maupun eksklusif yang ditunjukkan terhadap orang-orang berjenis kelamin sama.⁴³

Imam Santoso Sukardi menyatakan bahwa etiologi (sebab-sebab terjadinya) homoseksual atau lesbian merupakan suatu yang kompleks. Kompleks dalam pengertian pertama yaitu faktor penyebabnya yang merupakan keterpaduan dan interaksi antara beberapa faktor dalam proses perkembangan individu yang bersangkutan. Dari aspek ini tidak ada penampilan homoseksual atau lesbian secara tiba-tiba, yang pasti ada prosesnya. Yang kedua tingkah laku homoseksual atau lesbian merupakan perpaduan antara potensi yang ada pada diri seseorang dan kecenderungan pada diri seseorang dengan kecenderungan yang ada di lingkungannya.⁴⁴

⁴² Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Konteporel*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm 355

⁴³ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Insist Press, 2007), hlm 66

⁴⁴ Imam Santoso Sukardi, *Psikoproblem, Masalah Mengenal dan Mengatasi Psikologis Sehari-hari*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm 307s

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya suami yang homoseksual tidak dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk melakukan cerai gugat. Namun demikian, karena adanya homoseksual menjadi pencetus alasan adanya pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri yang tidak mungkin untuk rukun kembali. Terkait alasan yang bisa disampaikan untuk mengajukan perceraian, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska sudah sesuai dengan Hukum Islam, bahwa Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam Putusan adalah karena perkawinan Penggugat yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak istri untuk melanjutkan perkawinannya. Oleh karena itu hakim mengambil pertimbangan bahwa perceraian bagi keduanya adalah hal yang terbaik sehingga dengan demikian perceraian adalah penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi keduanya.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pasangan suami istri dapat menyadari bahwa perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan.
2. Kepada pihak masyarakat, yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Hal ini karena seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 2007, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soetojo Prawirohamidjojo R, 2010, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 2009, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234)

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Ska



LAMPIRAN











































































































































































































